



P U T U S A N
Nomor 39/Pdt/2016/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara gugatan perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MARCUS TANAMAL, Umur 56 Tahun, Pekerjaan Karyawan BUMN, alamat di Jalan Jend. Sudirman (Jalan Ferry RT. 001 / RW. 003 No. 75 A) Kelurahan Malabutor, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama SEMUEL R. SAHETAPY, S.H., VECKY NANURU, S.H. dan CHARLES B. LITAAY, S.H., Advokat beralamat Kantor di Jalan F. Kalasuat RT 002/RW 005, Kelurahan Klagete, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 7 Oktober 2015;

Semula Penggugat sekarang Pemanding;

M e l a w a n

MARTHEN YOTLELI, Pekerjaan Karyawan BUMN, beralamat Komp KPR BTN Pataraja Santika Blok D4 Nomor 08 Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya yang bernama INDRA PERMANA SARAGIH, SH. dan BAYU PERNAMA, SH., MH., Advokat yang beralamat kantor di Jalan F. Kalasuat, Malanu Nomor 08 Kelurahan Klagete, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, tertanggal 20 Februari 2016;

Semula Tergugat sekarang Terbanding;

Direktur Utama PT. Bank Tabungan Negara, beralamat di Menara BTN Jalan Gajah Mada Jakarta Pusat, Cq Kepala Cabang BTN Jayapura Beralamat di Jalan Koti Nomor 22 Kota Jayapura, Cq Kepala Cabang Pembantu BTN Sorong, Jalan Pramuka Nomor 4, Kota Sorong;

Semula Turut Tergugat sekarang Turut terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terkait perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Oktober 2015, telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 13 Oktober 2015 dibawah Register Perkara Nomor : 70/Pdt.G/2015/PN.Son, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang diatasnya telah dibangun sebuah bangunan rumah parmanen yang terletak di Perumahan Komp KPR BTN Pataraja Santika Blok D4 No. 08 Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, yang telah bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor. B. 1011 dengan luas tanah 154 M2 (seratus lima puluh empat meter persegi) dengan batas-batasnya sesuai dengan Surat Ukur Nomor. 337/1986 yang merupakan satu kesatuan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor. B. 1011., yang selanjutnya disebut sebagai Objek sengketa.
2. Bahwa awalnya, pada tanggal 24 Maret 1986 Penggugat melakukan perjanjian jual beli rumah dan tanah yang merupakan objek sengketa dengan ORTIZ LITAAY yang bertindak selaku Direktur Utama PT. PATARAJA SANTIKA sebagai Pengelola (Developer) KPR Perumahan BTN Pataraja Santika sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor. 593.5/145/1986 yang dilakukan dihadapan PPAT Drs. Abdul Majid Mustamin selaku Camat Sorong.
3. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor. 593.5/145/1986 yang dilakukan dihadapan PPAT Drs. Abdul Majid Mustamin selaku Camat Sorong tersebut, maka Penggugat melakukan penandatanganan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (objek sengketa) dengan TURUT TERGUGAT yang diwakili oleh kuasa TURUT TERGUGAT yaitu B. M. HAIRUN selaku Pimpinan Cabang Unjung Pandang pada tanggal 27 Maret 1986 Nomor. 7343, yang mana dalam perjanjian kredit tersebut PENGGUGAT selaku Debitur berkewajiban membayar angsuran sebesar Rp. 103.800 (seratus tiga ribu delapan ratus rupiah) kepada TURUT TERGUGAT selaku Kreditur selama 15 (lima belas) tahun.
4. Bahwa setelah Penggugat membeli objek sengketa dengan cara membayar secara angsuran sebesar Rp. 103.800 (seratus tiga ribu delapan ratus rupiah) kepada TURUT TERGUGAT selaku Kreditur selama 15 (lima belas) tahun, Penggugat hanya menempati objek sengketa beberapa bulan saja karena objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dengan tempat kerja Penggugat agak jauh sehingga Penggugat memilih tinggal di rumah mertua Penggugat

5. Bahwa mengingat objek sengketa kosong dan tidak terurus, maka PENGGUGAT menyuruh TERGUGAT untuk menempati objek sengketa, dengan berkewajiban untuk membayar angsuran cicilan objek sengketa sebesar Rp. 103.800 (seratus tiga ribu delapan ratus rupiah) per bulan kepada TURUT TERGUGAT, karena TERGUGAT menempati objek sengketa tersebut, PENGGUGAT tidak membebani TERGUGAT untuk membayar sewa atau kontrak objek sengketa kepada PENGGUGAT. malahan TERGUGAT selama beberapa tahun menyewa atau mengontrakkan objek sengketa kepada pihak ketiga tanpa memberitahukan kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa.
6. Bahwa tanpa sepengetahuan PENGGUGAT sebagai debitur sesuai Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (objek sengketa) dengan TURUT TERGUGAT yang diwakili oleh kuasa TURUT TERGUGAT yaitu B. M. HAIRUN selaku Pimpinan Cabang Unjung Pandang pada tanggal 27 Maret 1986 Nomor. 7343 atas objek Sengketa, secara diam-diam TURUT TERGUGAT suatu ikatan secara hukum, sehingga apa yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT dengan mengalihkan kepada TERGUGAT sebagai Debitur yang baru atas Objek Sengketa adalah merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
7. Bahwa Penggugat sebagai pemilik yang sah atas Objek Sengketa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor. 593.5/145/1986 yang dilakukan dihadapan PPAT Drs. Abdul Majid Mustamin selaku Camat Sorong dan berdasarkan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (objek sengketa) dengan TURUT TERGUGAT yang diwakili oleh kuasa TURUT TERGUGAT yaitu B. M. HAIRUN selaku Pimpinan Cabang Unjung Pandang pada tanggal 27 Maret 1986 Nomor. 7343 baru mengetahui kalau TERGUGAT tidak pernah melakukan kewajiban membayar angsuran kredit atau terjadi tunggakan kredit atas objek sengketa, setelah TURUT TERGUGAT melimpahkan kewenangan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Sorong untuk melakukan pengurusan kredit macet atas Objek Sengketa, maka Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Sorong menerbitkan Surat Paksa Nomor : SP -04/PUPNC.30.01/2007 tertanggal 28 Pebruari 2007 kepada PENGGUGAT serta melakukan beberapa kali pengumuman di Media Masa Lokal pada tahun 2012 untuk dilakukan pelelangan atas objek sengketa, maka PENGGUGAT melakukan melunasi angsuran kredit objek sengketa pada tanggal 15 Agustus 2012 melalui rekening Kantor KPKNL Sorong seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 22.553.500 (dua puluh dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

8. Bahwa oleh karena PENGUGAT telah melunasi angsuran kredit macet atas objek sengketa, maka PENGUGAT ingin menempati objek sengketa kembali, PENGUGAT telah secara baik-baik memintah agar TERUGAT dapat keluar dari objek sengketa namun TERUGAT tidak menghiraukan permintaan PENGUGAT.
9. Bahwa oleh karena TERUGAT tidak mau keluar dari objek sengketa adalah merupakan suatu perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang sangat merugikan PENGUGAT sebagai pemegang hak atas objek sengketa.
10. Bahwa oleh karena objek sengketa saat ini ditempati oleh TERUGAT, maka patut dan layak bila TERUGAT dihukum keluar meninggalkan dan atau mengosongkan objek sengketa tersebut tanpa ada ikatan hak apapun dengan pihak lain dan rrienyahkan tanpa syarat kepada PENGUGAT sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa.
11. Bahwa mengingat objek sengketa jangan sampai dialihkan dan jatuh ketangan pihak ketiga atau mengalami perubahan yang dapat membawah kerugian lebih besar lagi bagi Penggugat sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa, maka PENGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat meletakkan sita jaminan (Coservatoir beslaag)) atas objek sengketa tersebut sebelum perkara ini diperiksa dan atau sebelum perkara diputuskan.
12. Bahwa karena gugatan PENGUGAT didasarkan atas bukti-bukti yang outentik menurut Hukum, maka sesuai ketentuan pasal 180 H1R jo pasal 191 Rbg putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu tau secara Serata merta (UIT VOERBAAR BIJ VOORRAAD) walaupun ada Banding ,Kasasi maupun Perlawanan (verzet).

Berdasarkan uraian - uraian yang PENGUGAT sampaikan diatas, maka Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Meletakkan Sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap objek sengketa yang belamat di belamat di Perumahan Komp KPR BTN Pataraja Santika Blok D4 No. 08 Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong.

DALAM POKOK PERKARA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusan dalam provisi adalah sah dan berharga (vaan waarde verklaard]
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat.
4. Menyatakan Perbuatan yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT untuk mengalihkan objek sengketa kepada TERGUGAT sebagai Debitur yang baru tanpa suatu ikatan hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan bahwa PENGGUGAT telah membayar secara lunas objek sengketa yang beralamat di Perumahan Komp KPR BTN Pataraja Santika Blok D4 No. 08 Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong.
6. Menyatakan bahwa PENGGUGAT merupan pemilik yang sah atas objek sengketa.
7. Menyatakan TERGUGAT tidak mau keluar dari objek sengketa adalah merupakan suatu tindakan tanpa hak dan melawan hukum yang sangat merugikan PENGGUGAT sebagai pemegang hak atas objek sengketa.
8. Menghukum TERGUGAT keluar meninggalkan dan atau mengosongkan objek sengketa tersebut tanpa ada ikatan hak apapun dengan pihak lain dan menyerahkan tanpa syarat.
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad), walaupun ada banding, kasasi dan perlawanan (verzet).
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa mengutip dan memperhatikan uraian sebagaimana tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 18 Mei 2016 Nomor : 70/Pdt.G/2015/PN.Son, dengan amar selengkapannya sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menolak permohonan provisi Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan perubahan debitur lama yaitu Penggugat kepada debitur baru yaitu Tergugat oleh pihak Turut Tergugat adalah sah menurut hukum ;



3. Menyatakan Penggugat tidak berkewajiban untuk melakukan pembayaran pelunasan tagihan piutang Negara yang dilakukan oleh KPKNL Sorong senilai Rp.22.553.500,- (dua puluh dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang pelunasan piutang Negara kepada Penggugat sejumlah Rp.22.553.500,- (dua puluh dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;
5. Menyatakan Tergugat sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa yang terletak di Perumahan Kompleks KPR BTN Pataraja Santika Blok D4 Nomor 08 Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor B.1011/Remu Selatan ;
6. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor B.1011/Remu Selatan kepada Tergugat ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.606.000,- (tiga juta enam ratus enam ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Membaca Akta pernyataan permohonan banding Nomor 70/Pdt.G/2015/PN.Son, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2016 Pembanding/Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 18 Mei Nomor 70/Pdt.G/2015/PN.Son, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Jayapura;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Sorong yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat dan kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat Kamis tanggal 9 Juni 2016 secara syah;

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan Pembanding/Penggugat pada hari Senin tanggal 6 Juni 2016 dan Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara syah dan patut kepada Terbanding/Tergugat dan Turut Terbanding pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2016;

Membaca,akta penerimaan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding/Tergugat pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2016 yang dibuat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Sorong dan relaas pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding kepada Terbanding/Tergugat dan Turut Terbanding/Turut Tergugat pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2016

Membaca, Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) No.70/Pdt.G/2015/PN.Son, yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Sorong, telah memberikan kesempatan kepada Pembanding/ Penggugat dan Terbanding/ Tergugat dan Turut Terbanding/Turut Tergugat pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti dengan cermat berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 70/Pdt.G/2015/PN.Son, tanggal 18 Mei 2016, dan telah membaca dengan cermat Surat Memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat tertanggal 3 Juni 2016 dan Kontra memori banding yang diajukan Terbanding/Tergugat tanggal 20 Juni 2016 sebagaimana pada pokoknya terurai diatas, maka majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa, majelis hakim tingkat pertama tidak melakukan keberpihakan dalam menangani perkara aquo terkait beban pembuktian sebagaimana ternyata dalam putusannya dan telah mempertimbangkan secara seimbang alat-alat bukti kedua belah pihak, mengenai alat-alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian atau tidak itu sepenuhnya penilaian majelis hakim tingkat pertama;(vide alasan keberatan angka 1 s/d 2);
- Bahwa,keterangan saksi Yunus Eduart Hengebur yang diajukan dan bersaksi untuk Pembanding/Penggugat bukanlah satu-satunya alat bukti bersifat unus testis nullus testis untuk memutus perkara aquo, melainkan ada alat-alat bukti lain yang diajukan kedua belah pihak bersengketa.
- Bahwa, bukti P-1,P-2,P-3,P-4,P-5,P-7,P-8,P-9 dan T-3,T-4,T-5 ini erat



kaitannya dengan konstruksi subyek gugatan, dimana Penggugat memposisikan Direktur PT.Bank Tabungan Negara sebagai Turut Tergugat yang kapasitasnya hanya diminta mematuhi secara administratif apapun isi putusan, bukan diposisikan sebagai Tergugat dan bertanggungjawab terhadap perbuatannya terkait petitum gugatan poin 4 "*Menyatakan Perbuatan yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT untuk mengalihkan objek sengketa kepada TERGUGAT sebagai Debitur yang baru tanpa suatu ikatan hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*", sehingga berpengaruh terhadap penilaian alat-alat bukti surat aquo sebagai produk dari Turut Tergugat tidak terkonfirmasi apakah alat-alat bukti tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai kreditur dan Penggugat sebagai debitur;(vide alasan keberatan angka 3);

- Bahwa,perbuatan Tergugat menempati rumah sengketa bukanlah perbuatan melawan hukum,fakta persidangan dan Penggugat dalam posita gugatan poin 5 telah nyata mendalilkan karena rumah sengketa kosong tidak terurus maka Penggugat sendiri yang menyuruh Tergugat menempati rumah tersebut dan memcicil pembayaran angsurannya kepada Turut Tergugat meskipun macet;(vide keberatan poin 4);
- Bahwa,majelis hakim tingkat pertama didalam putusannya tidaklah dapat dikategorikan sebagai mengabulkan melebihi yang diminta dalam petitum gugatan(ultra petitta), mempertimbangkan putusan melalui petitum subsidare "*Bila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya(Et aequo et bono)*" tidaklah bertentangan dengan dalil-dalil dan petitum gugatan bila senyatanya gugatan harus diputus berdasarkan petitum alternative yang tersedia memungkinkan untuk menyelesaikan dan menuntaskan perkara aquo;(vide keberatan poin 5);

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan alasan kontra memori banding dari Terbanding/Tergugat tentang surat kuasa dari Pembanding/Penggugat ternyata masih menggunakan surat kuasa untuk proses persidangan peradilan tingkat pertama dan setelah majelis hakim banding mencermati Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2015 ternyata Pemberi Kuasa telah memberikan kuasa khusus kepada kuasanya sampai dengan upaya hukum banding, sehingga Surat Kuasa Khusus tersebut sah berlaku untuk pemeriksaan perkara aquo ditingkat banding;(vide alasan kontra memori banding pada poin 1 dan 2);



Menimbang, bahwa untuk alasan kontra memori banding selain dan selebihnya tidak mengemukakan hal-hal baru selain sekedar menolak alasan-alasan Memori Banding dari Pembanding/Penggugat semula;

Menimbang, bahwa, dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar hukum putusan hakim tingkat pertama dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 70/Pdt.G/2015/PN.Son, tanggal 18 Mei 2016 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan sudah sepatutnya dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/Penggugat berada dipihak yang kalah dalam peradilan tingkat banding, maka biaya perkara dalam peradilan tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Penggugat yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, RBG dan peraturan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 70/Pdt.G/2015 /PN.Son, tanggal 18 Mei 2016, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/ Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Jayapura hari Rabu tanggal 21 September 2016, oleh kami Natsir Simanjuntak, SH hakim ketua majelis, I Made Suraatmaja, SH, MH, dan Houtman Lumban Tobingi, SH, hakim-hakim anggota majelis, Putusan telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2016 oleh majelis hakim tersebut diatas, dibantu Benyamin Palepong, panitera pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri para pihak dalam perkara ini;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

T t d

T t d

I MADE SURAATMAJA,SH.MH.

NATSIR SIMANJUNTAK,SH.

T t d

HOUTMAN LUMBAN TOBING,SH.

Panitera Pengganti

T t d

BENYAMIN PALEPONG

Perincian biaya perkara ;

1. Meterai Rp 6.000,-

2. Biaya Redaksi . Rp 5.000,-

3. Biaya proses ... Rp 139.000,-

Jumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan putusan sesuai dengan aslinya.

PANITERA PENGADILAN TINGGI JAYAPURA,

Drs. LASMEN SINURAT, SH.

NIP 19551129 197703 1 001